



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 30 / PL.02.6-Kpt/1402/KPU.Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal pada tanggal 20 April 2021;

b. bahwa hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 20/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

c. bahwa untuk mengesahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 20/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 33/PL.02.6-BA/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 30 April 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2 (dua), Sdr. REZITA MEYLANI YOPI, SE dan Sdr. Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 50.412 (lima puluh ribu empat ratus dua belas) suara atau 26,54% (dua puluh enam koma lima puluh empat persen) dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Sekretaris





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BERITA ACARA

NOMOR : 33/PL.02.6-BA/1402/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Gedung Pertemuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020.

Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, dan dihadiri oleh:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu.

Data yang digunakan dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 berupa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 20/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

93/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020; dan

4. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 (formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Ulang-KWK).

Pada Rapat Pleno terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2 (dua), Sdr. REZITA MEYLANI YOPI, SE dan Sdr. Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 50.412 (lima puluh ribu empat ratus dua belas) suara atau 26,54% (dua puluh enam koma lima puluh empat persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, dengan menuangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Berita Acara ini disampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
3. Pasangan Calon terpilih;
4. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu; dan
5. Arsip KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Rengat, 30 April 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRA GIRI HULU

1. Ketua : YENNI MAIRIDA
2. Anggota : DWI APRIANSYAH INDRA
3. Anggota : RONALDI ARDIAN
4. Anggota : RISMAN
5. Anggota : FITRA ROVI

